

KABUPATEN KEEROM – PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PERDA KABUPATEN KEEROM NOMOR 5 TAHUN 2014, LD KABUPATEN KEEROM TAHUN 2014 NOMOR 5: 14 HAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEEROM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2014

ABSTRAK :

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah :

- bahwa Minuman Beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat;
- bahwa pengedaran, penjualan, penyajian, dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol secara bebas telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Keerom, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2014 yang terdiri dari :

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Golongan Minuman Beralkohol
3. BAB III – Penjualan Minuman Beralkohol
4. BAB IV – Perizinan
5. BAB V – Pengendalian dan Pengawasan
6. BAB VI – Penyitaan dan Pemusnahan
7. BAB VII – Peran Serta Masyarakat
8. Bab VIII – Larangan
9. Bab IX – Penyidikan
10. Bab X – Ketentuan Pidana
11. Bab XI – Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini Diundangkan di Arso pada tanggal 22 Oktober 2014